

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 188.45/634/405.22/2020 TENTANG PENETAPAN SISTEM
ARUS SATU ARAH PADA RUAS-RUAS JALAN DI WILAYAH
KABUPATEN PONOROGO**

Oleh

Mohammad Hairul¹; Winarti²; Aris Tri Haryanto³

¹ Program Studi S2 MAP Universitas Slamet Riyadi Surakarta dan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur, shajahairul57@gmail.com.

² Program Studi S2 MAP Universitas Slamet Riyadi Surakarta,
winartititik@yahoo.co.id

³ Faculty of Social and Political Science, Universitas Slamet Riyadi Surakarta
masjepe69@gmail.com.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya permasalahan terkait dengan bertambahnya volume lalu lintas di Jalan HOS Cokroaminoto yang merupakan salah satu kawasan pusat perekonomian di Kabupaten Ponorogo. Selain pusat perekonomian di sepanjang jalan ini menjadi pusat pendidikan yaitu ada 3 SMP dan 7 perkantoran di sepanjang jalan tersebut.

Atas dasar permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan Penetapan Sistem Satu Arah Pada Ruas-Ruas Jalan Di Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022. Teori akuntabilitas dan transparansi dalam penelitian ini menggunakan teori George C. Edwards III (dalam Riant Nugroho, 2009 : 636).

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan kebijakan yang dijalankan maka secara umum bahwa proses implementasi kebijakan Penetapan Sistem Arus Satu Arah Pada Ruas-Ruas Jalan di Wilayah Kabupaten Ponorogo pada Jalan HOS Cokroaminoto berhasil mengoperasionalkan program-program aksi yang telah dirancang. Salah satu sebabnya karena penerapan sistem arus satu arah ini merupakan kebijakan dengan tipologi distributive. Sesuai tipologi kebijakan ini maka kepentingan masyarakat sangat mendominasi dalam implementasi kebijakan tersebut. Terlebih bahwa ternyata manfaat yang diterima masyarakat lebih besar daripada kepentingan lain. Kemudian kenyataan tersebut membawa perubahan seperti peningkatan pencapaian kinerja jalan (mengurangi kemacetan lalu lintas). Hal ini bisa diasumsikan dengan semakin meningkatnya akses masyarakat terhadap kelancaran berkendara di jalan. begitu juga halnya dengan penyediaan sumber daya melalui pengalokasian pembiayaan, rekrutmen tenaga dan penyediaan fasilitas untuk menunjang keselamatan di jalan dan kelancaran berlalu lintas. Meskipun demikian masih terdapat beberapa masyarakat yang belum bisa mematuhi kebijakan baru yang telah ditetapkan,. Penegakan hukum yang kurang tegas sehingga memerlukan perbaikan secara bertahap.

Kata kunci: volume lalu lintas, implementasi kebijakan, manfaat.

Pendahuluan

Kabupaten Ponorogo yang dikenal dengan Kota Reog atau Bumi Reog adalah daerah yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur yang berada pada posisi kurang lebih 200 Km sebelah barat daya Ibukota Provinsi Jawa Timur (Surabaya), juga merupakan daerah yang memiliki lintas perbatasan antar provinsi sehingga mempunyai potensi sangat besar untuk di tumbuh kembangkan. Secara administratif kewilayahan dan pemerintahan Kabupaten Ponorogo sedang dalam tahap perkembangan. Ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo yang berdampak pada tingginya mobilitas di pusat kegiatan baik perdagangan, perkantoran, pendidikan dan sebagainya yang menuntut peningkatan pada bidang transportasi. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas pada tiap kawasan harus didukung oleh kemampuan infrastruktur dalam memenuhi permintaan yang ada. Akan tetapi, penyediaan infrastruktur tanpa dibarengi oleh penataan prasarana dan sarana lalu lintas tidak akan menghasilkan kinerja lalu lintas yang optimal.

Kemacetan lalu lintas merupakan suatu permasalahan yang perlu diperhatikan, karena dapat menghambat kegiatan dan aktivitas sosial sehari-hari. Salah satu faktor kemacetan lalu lintas adalah dengan meningkatnya jumlah penduduk maka secara tidak langsung juga mempengaruhi jumlah kendaraan di Kabupaten Ponorogo akibat pertambahannya yang terus meningkat secara tidak terkontrol baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum.

Dalam rangka menciptakan

ketertiban dan kenyamanan lalu lintas, Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo telah membuat suatu kebijakan yang bertujuan untuk mengatur dan menciptakan ketertiban lalu lintas pada ruas jalan H.O.S Cokroaminoto, Kabupaten Ponorogo yaitu Kebijakan Sistem Satu Arah (SSA). Ruas Jalan H.O.S Cokroaminoto merupakan ruas jalan dengan intensitas kendaraan yang cukup ramai mengingat ruas jalan tersebut memiliki tata guna lahan perkantoran dan Kawasan pendidikan. Kebijakan tersebut sudah diterbitkan melalui Keputusan Bupati Ponorogo Nomor: 188.45/634/405.22/2020 Tentang Penetapan Sistem Arus Satu Arah Pada Ruas-Ruas Jalan Di Wilayah Kabupaten Ponorogo.

Kenyamanan dalam berlalu lintas salah satunya dapat dirasakan melalui kelancaran arus lalu lintas. Padatnya kegiatan pada ruas jalan H.O.S Cokroaminoto tentu akan menghambat aktivitas masyarakat Kabupaten Ponorogo, artinya kelancaran lalu lintas akan sangat berdampak pada efektifitas kegiatan masyarakat Kabupaten Ponorogo. Kebijakan sistem satu arah merupakan jawaban dari permasalahan kemacetan lalu lintas khususnya pada ruas jalan H.O.S Cokroaminoto. Dengan adanya kebijakan ini, beban jalan pada ruas jalan H.O.S Cokroaminoto akan menjadi seimbang.

Pemberlakuan sistem satu arah akan berdampak pada kelancaran lalu lintas melalui pembagian jalur yang dilalui oleh kendaraan sehingga penumpukan kendaraan di ruas jalan H.O.S Cokroaminoto dapat berkurang. Penumpukan kendaraan yang terjadi pada ruas jalan tersebut

terlebih lagi pada waktu tertentu ketika masyarakat beraktifitas dan melakukan mobilisasi ke tempat yang berlokasi di sepanjang ruas jalan H.O.S Cokroaminoto. Disamping penumpukan kendaraan, angkutan umum juga menjadi faktor pendorong terjadinya kemacetan lalu lintas pada ruas jalan tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk membahas implementasi kebijakan Penetapan Sistem Satu Arah pada Ruas-Ruas Jalan di Kabupaten Ponorogo (Jalan H.O.S Cokroaminoto). Mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah. Dalam analisis data, penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif yang menjelaskan dari hasil analisis yang diteliti.

Lokasi penelitian ini berada di Ruas Jalan Hos Cokroaminoto Ponorogo, yang merupakan jalan satu arah dengan Kawasan Pendidikan dan perkantoran dengan mobilitas tinggi.

Obyek dalam penelitian ini adalah implementasi tentang Keputusan Bupati Ponorogo Nomor: 188.45/634/405.22/2020 Tentang Penetapan Sistem Arus Satu Arah Pada Ruas-Ruas Jalan Di Wilayah Kabupaten Ponorogo (Jalan H.O.S. Cokroaminoto).

Sumber data dalam penelitian memiliki peranan yang sangat penting dikarenakan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Jenis data dikelompokkan menjadi 2, yaitu;

1. Data Primer

Data yang diperoleh sendiri oleh perorangan atau organisasi langsung melalui objeknya. Sumber data dalam penelitian ini adalah semua pihak yang memiliki andil dan mengetahui terkait Penetapan Sistem Satu Arah yaitu : Pemerintah dan pengguna jalan.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi. Sumber data sekunder merupakan data penunjang untuk mendukung dan melengkapi data primer, meliputi; buku, majalah, jurnal, dokumen-dokumen resmi, dan lain sebagainya yang terkait dengan penelitian yang diteliti.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Tanpa disadari, peneliti tidak akan menerima data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini cocok untuk jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu peneliti merupakan alat utama atau penting yang terlibat langsung dalam proses pengumpulan data, data melalui observasi, wawancara dan dokumen (catatan atau arsip).

Ada tiga tahapan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu;

1. Proses memasuki lokasi penelitian (*getting in*)
2. Ketika berada di lokasi penelitian (*getting a long*)
3. Tahap pengumpulan data (*logging the data*)

Untuk mendapatkan hasil yang optimal, selama penelitian ini,

peneliti mengamati implementasi tentang Keputusan Bupati Ponorogo Nomor: 188.45/634/405.22/2020 Tentang Penetapan Sistem Arus Satu Arah Pada Ruas-Ruas Jalan Di Wilayah Kabupaten Ponorogo (Jalan H.O.S. Cokroaminoto), yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Metode observasional adalah upaya sadar untuk mengumpulkan data secara sistematis dengan prosedur yang baku. Observasi atau pengamatan terhadap subjek penelitian, yaitu segala bentuk penerimaan data dengan cara mencatat peristiwa, menghitungnya, mengukurnya dan mencatatnya. Ada dua jenis pengamatan:

Suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada responden. Disebutkan pula bahwa metode wawancara adalah percakapan antara penanya (pewawancara) dengan orang yang memberikan jawaban (yang diwawancarai) untuk mengetahui kebenaran data dan mengumpulkan data yang relevan mengenai penelitian ini.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara terdiri dari sejumlah pertanyaan yang disusun dengan cermat tetapi tidak menutup kemungkinan untuk secara spontan mengajukan pertanyaan baru sesuka hati, tergantung pada konteks percakapan. Dalam teknik wawancara ini, peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menetapkan informan
- b. Menyiapkan pokok-pokok masalah sebagai bahan wawancara
- c. Melakukan wawancara

- d. Mengkonfirmasi kesimpulan hasil wawancara
- e. Menulis hasil wawancara
- f. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh

Pokok-pokok masalah sebagai bahan wawancara dalam penelitian meliputi; terselenggaranya penerapan Sistem satu arah di jalan H.O.S Cokroaminoto, kendala yang terjadi di lapangan terkait penerapan system satu arah di Jalan H.O.S Cokroaminoto, dan lain sebagainya.

Dokumentasi adalah survei penelitian yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan yang akurat dan bijaksana dari data berdasarkan konteksnya. Bahan yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang lokasi fisik yang akan dijadikan subjek penelitian. Jika data berupa catatan selama observasi dan wawancara disebut data primer, maka data dokumenter disebut data sekunder. Data dokumenter dapat digunakan sebagai alat untuk menginterpretasikan dan memvalidasi data yang diperoleh dari observasi dan wawancara.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menurut George C. Edward III yaitu:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dalam penelitian direduksi untuk menghindari *overcrowding* dan memudahkan pengelompokan data serta memudahkan penarikan kesimpulan. Minimisasi data adalah bentuk analitik yang melakukan hal-hal penting; mengkategorikan, mengorientasikan, menghapus data yang tidak perlu, dan mengatur data secara lebih sistematis sehingga dapat ditarik

kesimpulan yang berarti. Data telah direduksi untuk tujuan memberikan gambaran penampakan yang lebih akurat.

b. Penyajian Data

Proses memberikan kumpulan informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan. Penyajian merupakan gambaran dari data yang diperoleh sehingga dapat dengan mudah dibaca secara keseluruhan. Penyajian data dapat dilakukan secara naratif dan didukung dengan penggunaan tabel, grafik, struktur atau diagram, matriks, jaringan, dan lain-lain. Dengan penyajian data, peneliti dapat memahami apa yang terjadi di lapangan penelitian dan apa yang akan dilakukan untuk memprediksinya.

Peneliti dalam menganalisis data yang telah terkumpul menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yang lebih menekankan pada terperinci penjelasan dan penafsiran terhadap data-data yang berkaitan dengan masalah implementasi suatu kebijakan. Seperti menurut Moleong, deskriptif adalah kata-kata atau gambar yang dianalisa untuk menggambarkan suatu keadaan objek penelitian. Teknik ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai implementasi Keputusan Bupati Ponorogo Nomor: 188.45/634/405.22/2020 Tentang Penetapan Sistem Arus Satu Arah Pada Ruas-Ruas Jalan Di Wilayah Kabupaten Ponorogo (Jalan H.O.S. Cokroaminoto).

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas adalah sebagai berikut : Bagaimana implementasi Keputusan Bupati Ponorogo Nomor:

188.45/634/405.22/2020 Tentang Penetapan Sistem Arus Satu Arah Pada Ruas-Ruas Jalan Di Wilayah Kabupaten Ponorogo (Jalan H.O.S. Cokroaminoto)?

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi Keputusan Bupati Ponorogo Nomor: 188.45/634/405.22/2020 Tentang Penetapan Sistem Arus Satu Arah Pada Ruas-Ruas Jalan Di Wilayah Kabupaten Ponorogo (Jalan H.O.S. Cokroaminoto)

Adapun Manfaat yang diharapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

Manfaat secara teoritik : Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan memberikan sumbangan pemikiran tentang Penetapan Sistem Arus Satu Arah Pada Ruas-Ruas Jalan Di Wilayah Kabupaten Ponorogo (Jalan H.O.S. Cokroaminoto). Manfaat secara praktis : Diharapkan dari penelitian ini, dapat memberikan sumbangan pemikiran baru dalam Penetapan Sistem Arus Satu Arah Pada Ruas-Ruas Jalan Di Wilayah Kabupaten Ponorogo (Jalan H.O.S. Cokroaminoto).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yang diberikan kepada kabupaten di bidang perhubungan dan tugas pembantuan.

Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III untuk mendeskripsikan implementasi Keputusan Bupati Ponorogo Nomor:

188.45/634/405.22/2020 Tentang Penetapan Sistem Arus Satu Arah Pada Ruas-Ruas Jalan Di Wilayah Kabupaten Ponorogo (Jalan H.O.S. Cokroaminoto).

Proses ditetapkannya kebijakan tentang Penetapan Sistem Arus Satu Arah Pada Ruas-Ruas Jalan di Wilayah Kabupaten Ponorogo pada Jalan H.O.S. Cokroaminoto ini berawal dari makin meningkatnya jumlah kendaraan pribadi yang ada di kabupaten Ponorogo dan membuat kondisi kinerja jalan makin memburuk tiap tahunnya jika tidak dilakukan penanganan. Hal ini terungkap dari wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo pada tanggal 29 Desember 2022, mengatakan :

“.... Pada saat itu awal mulanya beberapa masyarakat mengeluhkan adanya kemacetan di Jalan H.O.S. Cokroaminoto. Berdasarkan latar belakang itu, kami melakukan survey lalu lintas yang kemudian dikaji dan ditetapkan penerapan sistem arus satu arah pada jalan tersebut”.

Pernyataan ini didukung oleh salah satu masyarakat bernama Bapak Mislan yang menyampaikan pendapatnya pada tanggal 1 Januari 2022 sebagai berikut :

“Kami selaku masyarakat sangat berharap adanya perubahan terhadap kondisi lalu lintas di Kabupaten Ponorogo ini menjadi lebih baik dan lancar. Oleh sebab itu kami berharap pihak pemerintah segera melakukan upaya penanganan terhadap kemacetan di jalan Kabupaten Ponorogo ini agar lancar kembali”.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat dan pemerintah sangat melek akan segala permasalahan yang terjadi di Kabupaten Ponorogo dan

menginginkan terjadinya perubahan menuju arah yang lebih baik.

Untuk menganalisis proses implementasi kebijakan atau program Penerapan sistem Arus Satu Arah di Jalan H.O.S. Cokroaminoto ini kemudian digunakan model proses implementasi yang disampaikan oleh Grindle sebagai pedoman. Berikut akan disajikan bagaimana isi dari kebijakan tersebut dan konteks implementasi kebijakan Penerapan sistem Arus Satu Arah di Jalan HOS Cokroaminoto ini. Pada isi kebijakan dibahas kepentingan yang terlibat, jenis manfaat, target perubahan yang diharapkan, letak pengambilan keputusan, pelaksanaan program dan sumber daya. Sedangkan dalam konteks implementasi akan dibahas kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat, karakteristik rezim dan Lembaga serta aspek kepatuhan dan daya tanggap pelaksana.

Dalam sebuah kebijakan maka ada berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan tersebut. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam implementasinya akan melibatkan banyak kepentingan dan kepentingan tersebut akan memberikan pengaruh terhadap pelaksanaannya baik itu mendukung maupun menghambat proses implementasinya.

Melihat kenyataannya dalam implementasi Penetapan Sistem Arus Satu Arah Pada Ruas-Ruas Jalan di Wilayah Kabupaten Ponorogo pada Jalan H.O.S. Cokroaminoto ini maka kepentingan dominan adalah masyarakat yang memerlukan kebaikan publik dalam mendapatkan akses kelancaran dalam berkendara. Ada beberapa pernyataan yang mendukung hal ini dari informasi yang didapatkan dari informan kunci

di lapangan. Wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo pada tanggal 5 Januari 2023 menyatakan :

“Jadi begini.... Hak untuk mendapatkan pelayanan public itu adalah merupakan hak setiap warga negara, yaitu masyarakat. Jadi pemerintah kan harus memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masalah ini. Jadi, persoalan-persoalan perhubungan yang dihadapi masyarakat ini akan begitu riskan, jika tidak segera ditangani maka akan mengakibatkan munculnya dampak buruk pada produktifitas dan mobilisasi. Perbaikan pada sektor perhubungan juga akan menimbulkan dampak positif pada berbagai sektor”.

Melihat lebih jauh kepentingan yang terpengaruh dengan adanya kebijakan ini, baik itu terhadap pelayanan sektor perhubungan masyarakat tetap menempati posisi lebih besar yang terlibat kepentingan dengan adanya kebijakan ini. Lebih lanjut Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo menjelaskan bahwa :

“Selain berdampak pada masyarakat, kebijakan ini juga berdampak pada pemerintah yang mana kinerja lalu lintas di jalan jadi makin baik dan lancar tanpa adanya kemacetan”.

Fakta bahwa kepentingan ini tidak hanya akan berpengaruh pada masyarakat saja namun terhadap pemerintah terutama dinas perhubungan dan sektor lainnya dengan adanya kebijakan ini. Kepentingan masyarakat yang dominan berpengaruh dalam kebijakan Penetapan Sistem Arus Satu Arah Pada Ruas-Ruas Jalan di Wilayah Kabupaten Ponorogo pada Jalan H.O.S. Cokroaminoto ini sebenarnya bisa dijelaskan karena

kebijakan ini kental dengan nuansa tipologi distributive. Menurut Theodore Lowi yang berpendapat dalam Wahab (2008: 123-124) bahwa kebijakan-kebijakan yang distributive (*distributive policies*) memang pada dasarnya memberikan manfaat pada masyarakat secara keseluruhan. Senada dengan yang dikemukakan oleh Fred M. Frohoch dalam Supeno (1998) bahwa *distributive policies* merupakan kebijakan tentang pemberian pelayanan-pelayanan atau keuntungan-keuntungan bagi sejumlah khusus penduduk.

Dari uraian di atas maka kepentingan masyarakat menjadi dominan mempengaruhi implementasi kebijakan. Mengingat hal itu maka diharapkan implementasi kebijakan ini lebih melibatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung kelancarannya dan masyarakat bukan hanya dijadikan objek implementasi semata.

1. Jenis manfaat

Faktor ini berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh implementasi kebijakan. Kebijakan yang menjanjikan keuntungan akan lebih mudah diimplementasikan dibandingkan kebijakan dengan berbagai dampak positif yang menghasilkan penolakan dari masyarakat.

Begitu halnya dengan kebijakan Penetapan Sistem Arus Satu Arah Pada Ruas-Ruas Jalan di Wilayah Kabupaten Ponorogo pada Jalan H.O.S. Cokroaminoto yang dapat diidentifikasi berbagai manfaat material dan non material dalam implementasinya.

Salah satunya adalah Penetapan Sistem Arus Satu Arah Pada Ruas-Ruas Jalan di Wilayah Kabupaten Ponorogo pada Jalan H.O.S. Cokroaminoto membuat kinerja lalu lintas menjadi lancar tanpa kemacetan. Pernyataan yang disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo pada 5 Januari 2023 sebagai berikut :

“Sebenarnya kalau melihat dari segi manfaat... kita melihat dari segi masyarakat. Masyarakat yang melakukan perjalanan dari asal ke tujuan sangat melonjak, oleh karenanya dengan adanya pemberlakuan sistem arus satu arah ini dapat menurunkan angka kemacetan yang terjadi sehingga masyarakat pengguna jalan menjadi lancar dalam berkendara”.

Dalam pernyataan ini dapat diidentifikasi bahwa masyarakat dapat memanfaatkan sarana lalu lintas lebih baik dan intensif dengan adanya penerapan sistem arus satu arah ini. Pemerintah juga mendapat manfaat dengan meningkatnya kinerja lalu lintas di jalan sehingga cakupan berbagai sektor akan lebih baik.

Jadi manfaat kebijakan ini banyak dirasakan oleh masyarakat. Seperti pada pernyataan Bapak Setiyo pada tanggal 6 Januari 2023 membenarkan hal ini sebagai berikut :

“banyak manfaatnya, terutama terhadap kita artinya dengan adanya penerapan sistem arus satu arah ini warga yang biasanya merasakan kemacetan pada jalan H..O.S. Cokroaminoto menjadi lebih lancar”.

Terkait dengan manfaat

yang diterima, khususnya masyarakat maka Wahab (2008:182) menyatakan bahwa program-program yang memberikan manfaat kolektif dapat memberikan tuntutan-tuntutan Bersama yang bersifat kategoris sehingga kemungkinan lebih siap diimplementasikan dengan tingkat kepatuhan dari kelompok atau penduduk setempat yang lebih besar sehingga memperkecil tingkat konflik dan pembangkangan.

Oleh karena itu dengan adanya manfaat yang diterima berbagai pihak atau secara kolektif sehingga diharapkan kebijakan dengan tipe seperti Penetapan Sistem Arus Satu Arah ini bisa direplikasi dan diterapkan karena akan meminimalisir penolakan jika kebijakan tersebut diimplementasikan kepada masyarakat.

Penutup

Penelitian ini mengambil fokus pada “apa yang terjadi” atau ingin mengetahui bagaimana implementasi Kebijakan Penetapan Sistem Arus Satu Arah Pada Ruas-Ruas Jalan di Wilayah Kabupaten Ponorogo pada Jalan H.O.S. Cokroaminoto terkait dengan isi kebijakan dan konteks implementasi. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan bahasan dalam penelitian ini maka secara rinci dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan ketentuan-ketentuan kebijakan yang dijalankan maka secara umum bahwa proses implementasi kebijakan Penetapan Sistem Arus Satu Arah Pada Ruas-Ruas Jalan di Wilayah Kabupaten Ponorogo pada Jalan H.O.S. Cokroaminoto berhasil mengoperasionalkan program-

program aksi yang telah dirancang. Salah satu sebabnya karena penerapan sistem arus satu arah ini merupakan kebijakan dengan tipologi distributive. Sesuai tipologi kebijakan ini maka kepentingan masyarakat sangat mendominasi dalam implementasi kebijakan tersebut. Terlebih bahwa ternyata manfaat yang diterima masyarakat lebih besar daripada kepentingan lain. Kemudian kenyataan tersebut membawa perubahan seperti peningkatan pencapaian kinerja jalan (mengurangi kemacetan lalu lintas). Hal ini bisa diasumsikan dengan semakin meningkatnya akses masyarakat terhadap kelancaran berkendara di jalan. Begitu juga halnya dengan penyediaan sumber daya melalui pengalokasian pembiayaan, rekrutmen tenaga dan penyediaan fasilitas untuk menunjang keselamatan di jalan dan kelancaran berlalu lintas. Meskipun demikian masih terdapat beberapa masyarakat yang belum bisa mematuhi kebijakan baru yang telah ditetapkan. Penegakan hukum yang kurang tegas sehingga memerlukan perbaikan secara bertahap.

Sedangkan bila melihat konteks implementasi, maka komitmen dasar pelaksanaan kebijakan sebagai salah satu program-program unggulan memaksa seluruh pihak atau kepentingan mendukung proses implementasi kebijakan Penetapan Sistem Arus Satu Arah Pada Ruas-Ruas Jalan di Wilayah Kabupaten Ponorogo pada Jalan H.O.S. Cokroaminoto ini. Terlihat jelas bahwa pihak pemerintah saling melengkapi dalam mendukung efektivitas dan efisiensi implementasi. Implementasi Penetapan Sistem Arus Satu Arah Pada Ruas-Ruas Jalan di Wilayah Kabupaten Ponorogo pada

Jalan H.O.S. Cokroaminoto ini menjadi prioritas lintas sektor. Oleh karena itu daya tanggap yang didahului oleh kepatuhan pelaksana dalam implementasi kebijakan ini menunjukkan penerimaan cukup baik. Selanjutnya dalam beberapa indikator *proxy* mengasumsikan bahwa kepuasan masyarakat dalam implementasi kebijakan ini menunjukkan penerimaan yang cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari indeks kepuasan masyarakat, hasil survey sederhana maupun pengakuan beberapa tokoh masyarakat. Meskipun demikian masyarakat tetap mengharapkan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan sebagai bentuk perbaikan pelayanan public di bidang perhubungan pada mereka. Dari kesimpulan di atas maka beberapa saran yang dapat dipertimbangkan dalam proses implementasi Penetapan Sistem Arus Satu Arah Pada Ruas-Ruas Jalan di Wilayah Kabupaten Ponorogo pada Jalan H.O.S. Cokroaminoto selanjutnya sebagai berikut :

1. Untuk mendukung proses implementasi yang lebih baik maka perlu kajian lanjutan pada organisasi pelaksana untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi implementasi disertai dengan pemenuhan terhadap sumber daya yang profesional yang nantinya akan lebih optimal dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses implementasi yang berjalan.
2. Mencermati dukungan stakeholder terutama legislatif dan eksekutif dari lintas sektor lain selain perhubungan serta adanya peraturan yang lebih tinggi yang mengatur tentang penerapan sistem arus satu arah, diharapkan Dinas Perhubungan sebagai

leading administrator kebijakan Penerapan Sistem Arus Satu Arah untuk selalu memonitoring dan mengevaluasinya sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan baik masyarakat maupun sektor lainnya.

Daftar Pustaka

Abdul Wahab, Solichin. (2004). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Agustino, Leo (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Penerbit Alfabeta.

Akib, Haedar. 2010. *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*. Jurnal Administrasi Publik. Vol.1(1)

Anggara, Sahya. (2012). *Ilmu Administrasi Negara*, Bandung: Pustaka setia.

_____. (2014). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.

Agustino, Leo. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

_____. (2012).

Dunn, William N (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Keputusan Bupati Ponorogo Nomor: 188.45/634/405.22/2020
Tentang Penetapan Sistem Arus Satu Arah Pada Ruas-Ruas Jalan Di Wilayah Kabupaten Ponorogo.

Moeleong, Lexy J. (1991). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Wahab, Solichin Abdul (2008). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Edisi Kedua. Jakarta : PT. Bumi Aksara.